BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari berbagai ayat dalam al-Quran dapat diperoleh ketentuan bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya, bahkan segala sesuatu di dunia ini diciptakan berjodoh-jodoh. Hal ini bertujuan agar satu sama lain bisa hidup bersama (melakukan perkawinan) guna mendapatkan keturunan dan ketenangan hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang di antara sesamanya.

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.[1]

Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan dalam Pasal 3 menyebutkan: Perkawinan bertujuan

[1] Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.[2]

Sayyid Sābiq dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah* menuliskan bahwa perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[3] Allah SWT berfirman dalam surat *al-Nisā'* ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

> Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.[4] (QS. Al-Nisa' : 1)

Unsur-unsur pokok dalam suatu pekawinan adalah:

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon memepelai perempuan
3. Wali dari mempelai perempuan yang mengakadkan perkawinan

---

[2] *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 112.

[3] Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II (Al-Qāhirah: Dār al-Fath al-I'lam al-Arabiy, 1990), 121.

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jilid I, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dua orang saksi
5. *Ijāb* yang dilakukan oleh wali dan *qabūl* yang dilakukan oleh suami.[5]

Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka pernikahan dapat dikatakan sah secara agama Islam. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad nikah tersebut adalah sebagai usaha untuk mencegah umat dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

Berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan ini, Amir Syarifudin menyatakan, kedua hal tersebut menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam hal suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat perkawinan tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.[6]

Adapun syarat-syarat wali yang harus dipenuhi dalam perkawinan menurut imam Syafi'i adalah:

1) Atas kemauan sendiri (tidak ada paksaan dari orang lain)
2) Berjenis kelamin laki-laki
3) Masih berstatus mahram dengan mempelai perempuan
4) Baligh
5) Berakal
6) Adil

[5]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 61.
[6]Ibid., 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Tidak dalam kendali atau kekuasaan orang lain (*mahjur 'alaih*)

8) Penglihatan masih normal

9) Homogenitas agama

10) Bukan budak

Perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan ketentuan yang ada, baik yang berupa ketentuan fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), undang-undang nasional yang berlaku.

Pelaksanaan akad nikah di depan jenazah menjadi wacana yang mungkin sebagian orang merasa asing mendengarnya, bahkan terlihat sangat aneh dan sedikit *ekstrim.* Akan tetapi, disini penulis menjelaskan bahwa pelaksanaan pernikahan di depan jenazah ini banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat adat jawa dan madura. Bahkan, ada sebagian yang menjadikan pernikahan di depan jenazah sebagai suatu tradisi yang harus dipertahankan dan dilestarikan.

Proses terbentuknya sebuah kebudayaan, keluarga, sebagai salah satu bentuk struktur sosial, ditandai oleh suatu stabilitas yang terjadi berdasarkan perkawinan dan itu berarti hubungan kelamin yang direstui masyarakat.[7]

Hukum menguburkan jenazah menurut para ahli fiqh adalah *fardu kifayah* sebagaimana halnya memandikan, mengafani, dan menshalatkan.[8] Kewajiban menguburkan ini ditetapkan berdasarkan ayat al-Qur'an Surat al-Mursalaat ayat 25-26 sebagai berikut:

---

[7]T.O. Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya,* (Jakarta: Gramedia, 1986), 18.
[8]Rohman Ritonga, *Fiqh Ibadah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَآءً وَأَمْوَٰتًا ﴿٢٦﴾

Bukanlah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati.[9] (QS. Al-Mursalaat :25-26)

Kemudian dalam al-Qur'an Surat 'Abasa ayat 21 menjelaskan bahwa :

ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقْبَرَهُۥ ﴿٢١﴾

Kemudian Ia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur.[10] (QS. 'Abasa : 21)

Nabi Muhammad SAW., memerintahkan menguburkan jenazah dengan sesegera mungkin, sebagaimana sabda beliau:

عن أبي هريرة الله عنه النبيّ صلى الله عليه وسلّم : قَالَ أَسْرِعُوْا بِا لْجَنَازَةِ فَاِ نْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا اِلَيْهِ وَاِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْ نَهُ عَنْ رِقَا بِكُمْ

Dari Abi Hurairah ra., dari Nabi SAW beliau bersabda: "Bersegeralah di dalam (mengurus) jenazah. Jika ia orang shalih maka kebaikanlah yang kalian persembahkan kepadanya, tetapi jika ia tidak seperti itu maka keburukanlah yang kalian letakkan dari atas pundak kalian.[11] (HR. Muttafaqun 'Alaih).

Hikmah dari persyariatan penguburan mayat itu adalah agar kemuliaan dan kehormatannya sebagai manusia dapat terpelihara dan tidak menyerupai bangkai hewan, karena Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai mahluk-Nya yang mulia. Selain itu, agar manusia yang

[9]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jilid 9..., 272.
[10]Ibid., 345.
[11]Rohman Ritonga, *Fiqh Ibadah...,* 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup tidak merasa terganggu oleh bau yang tidak baik yang timbul dari jasadnya.[12]

Terlepas dari penjelasan mengenai jenazah, disini penulis hendak menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan di depan jenazah ini bertujuan salah satunya adalah sebagai bentuk penghormatan terakhir anak kepada orangtuanya yang pada saat itu menghadapi kematian.

Ada suatu peristiwa yang terjadi pada salah satu warga masyarakat di Kelurahan Simomulyo Baru kecamatan Sukomanunggal Surabaya, ketika itu orangtua laki-laki (bapak) dari calon pengantin perempuan meninggal dunia. Pada mulanya, pernikahannya hendak dilaksanakan sesudah hari itu, karena orangtua dari calon pengantin perempuan meninggal dunia, maka perkawinan calon pengantin disegerakan untuk dilaksanakan sebagai rasa menghargai kepada almarhum orangtuanya (bapak) sebelum dimakamkan, selain itu juga karena alasan pernikahnnya akan ditunda selama satu tahun apabila pernikahan tersebut bertepatan dengan meninggalnya orangtua. Artinya, jika tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut maka akan menunggu selama satu tahun berikutnya untuk melaksanakan pernikahannya, sedangkan persiapan untuk melaksanakan segala walimah pernikahan juga sudah dilakukan. Oleh karena itu, maka calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki menyegerakan pernikahan tersebut meskipun

[12]Ibid., 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum tepat pada waktu yang telah direncanakan. Hal itu dipandang sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orangtuanya.[13]

Bila dilihat dari kedudukan jenazah itu sendiri, tidak ditemukan penyimpangan terhadap syar'i sebab jenazah dalam pelaksanaan akad nikah tidak memiliki peran sama sekali, baik sebagai wali maupun saksi.

Dalam hal ini, penulis ingin membahas kasus pernikahan di depan jenazah tersebut dalam pandangan tokoh Nahdlatul Ulama'. Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi massa (Ormas) Islam terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama' memiliki tipologi pemikiran yang berbeda. Nahdlatul Ulama' adalah representasi dari masyarakat tradisional dengan ciri khas *tawassuṭ/i'tidāl* (tengah-tengah/tegak lurus), *tawāzun* (seimbang) dan *tasāmuh* (toleransi) dan *amar ma'rūf nahī munkar* (menyeru pada kebaikan dan mencegah kemunkaran).[14] Warga ormas Islam yang berlambang bola dunia dan bintang sembilan ini mayoritas adalah masyarakat pedesaan, santri dan petani. Organisasi Nahdlatul Ulama' memiliki suatu lembaga fatwa dalam merespon problematika dalam Islam yaitu *Lembaga Baḥṡul Masāil*.

Terkait pernikahan di depan jenazah, Organisasi Nahdlatul Ulama' ini belum pernah membahas terkait peristiwa pernikahan di depan jenazah tersebut. Peristiwa yang masih dianut dan dilaksanakan oleh

---

[13]Siti Nuriyati, *Wawancara,* Surabaya, 20 November 2015.

[14]Tim PWNU Jatim, *Aswaja An-Nahdliyah: Ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah Yang Berlaku di Lingkungan NU*, (Surabaya: Khalista dan LTN NU Jatim, Cet. I, 2007), 51; Muhyiddin Abdusshomad, *Hujjah NU: Akidah-Amaliah-Tradisi*, (Surabaya: Khalista dan LTN NU Jatim, Cet. IV, 2010), 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian masyarakat adat jawa dalam hal menikahkan calon mempelai di depan jenazah sebelum hari yang ditentukan mengingat orangtua dari mempelai meninggal dunia terlebih dahulu dan harus melaksanakan pernikahan tersebut di depan jenazah orangtua sebagai bentuk penghormatan terakhir anak kepada orangtua.

Bagaimana pandangan Organisasi Nahdlatul Ulama' terkait pernikahan di depan jenazah tersebut? Apakah peristiwa pelaksanaan pernikahan di depan jenazah menyimpang dari agama Islam atau tidak? Apa yang menjadi alasan masyarakat melaksanakan pernikahan di depan jenazah? Disini penulis merasa ingin meneliti lebih jauh pandangan dan argumen tokoh struktural Nahdlatul Ulama' (NU) yang penulis fokuskan pada tokoh-tokoh Nahlatul Ulama' Jawa Timur yang berpusat di Surabaya terhadap pelaksanaan pernikahan di depan jenazah yang terjadi di kelurahan Simomulyo Baru, kecamatan Sukomanunggal Surabaya, dengan judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) Tentang Pernikahan di Depan Jenazah Di Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya"**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Perkawinan dalam hukum Islam
2. Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam
3. Pelaksanaan pernikahan di depan jenazah di kelurahan Simomulyo Baru, kecamatan Sukomanunggal, Surabaya.
4. Faktor yang melatar belakangi pernikahan depan jenazah di kelurahan Simomulyo Baru, kecamatan Sukomanunggal, Surabaya
5. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama' Jawa Timur terhadap tradisi pernikahan di depan jenazah.

Melihat luasnya pembahasan tentang tradisi pernikahan di depan jenazah dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini, dengan:

1. Deskripsi tentang pelaksanaan pernikahan depan jenazah di kelurahan Simomulyo Baru, kecamatan Sukomanunggal, Surabaya.
2. Analisis hukum islam terhadap pandangan tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) tentang pelaksanaan pernikahan di depan jenazah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana deskripsi pelaksanaan pernikahan depan jenazah di Kelurahan Simomulyo Baru kecamatan Sukomanunggal Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pandangan tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) tentang pernikahan di depan jenazah?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan, dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang membahas tentang perkawinan di depan jenazah, diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi UIN Maliki Malang dari Siti Aminah yang berjudul Tradisi Kawin Mayit (Studi tentang Pandangan Masyarakat di Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). Skripsi ini membahas mengenai pernikahan di depan jenazah menurut pandangan masyarakat setempat, apakah tradisi pernikahan tersebut setuju atau kurang setuju dengan didasari oleh pendapat masyarakat masing-masing.[15]

Kedua, skripsi IAIN Walisongo yang berjudul Hukum Pelaksanaan Akad Nikah di hadapan Jenazah dan Implikasinya Terhadap Masyarakat. Skripsi ini membahas mengenai pernikahan di depan jenazah yang terjadi di desa Kawedusan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Skripsi ini membahas mengenai pernikahan di depan jenazah ditinjau dari

[15]Siti Aminah, "Tradisi Kawin Mayit (Studi tentang Pandangan Masyarakat di Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)" (Skripsi -- UIN Malik Ibrahim, Malang, 2007), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan *maslahah mursalah*, dengan adanya pernikahan di depan mayit ini diharapkan dalam menentukan hukum nikahnya dapat lebih diterima oleh masyarakat.[16]

Ketiga, skripsi dari UIN Maliki Malang dengan judul Perkawinan Dekat Jenazah dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi ini membahas mengenai pernjkahan adat kawin mayit yang ditinjau dari sudut pandang hukum pernikahan islam untuk memastikan apakah tradisi kawin mayit layak untuk dijadikan sebuah pertimbangan hukum.[17]

Sedangkan dalam skripsi penulis membahas mengenai pernikahan depan jenazah menurut pandangan beberapa tokoh NU dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dikemukakan.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pernikahan depan jenazah di kelurahan Simomulyo Baru kecamatan Sukomanunggal Surabaya.
2. Menganalisis pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) Jawa Timur terhadap pelaksanaan pernikahan di depan jenazah.

[16]Nurul Laely, "Hukum Pelaksanaan Akad Nikah di hadapan Jenazah dan Implikasinya Terhadap Masyarakat" (Skripsi – IAIN Walisongo, Semarang, 2004), 17.
[17]Ratih Novitasari, "Perkawinan Dekat Jenazah dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi – UIN Malik Ibrahim, Malang, 2015), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) hal di bawah ini:

1. Aspek teoritis
   a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang pernikahan di depan jenazah oleh masyarakat kelurahan Simomulyo Baru kecamatan Sukomanunggal Surabaya.
   b. Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan pengetahuan tentang pernikahan yang dilaksanakan di depan jenazah.
2. Aspek praktis
   a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat khususnya masyarakat kelurahan Simomulyo Baru, kecamatan Sukomanunggal, Surabaya yang melaksanakan pernikahan di depan jenazah.
   b. Memberikan pandangan tentang pernikahan di depan jenazah oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama' (NU).

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah deretan pengertian yang dipaparkan secara gamblang untuk memudahkan pemahaman dalam skripsi ini, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenan dengan kehidupan berdasarkan Al-quran dan As-sunnah atau disebut juga dengan hukum syara'.[18] Hukum Islam dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang dispesifikkan dengan menggunakan metode *'Urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukumnya.
2. Tokoh Nahdlatul Ulama' : Tokoh yang menjadi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Jawa Timur. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Organisasi Nahdlatul Ulama' yang berada di Jawa Timur.
3. Pernikahan Depan Jenazah : Pernikahan yang dilakukan di depan jenazah dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

Berdasarkan definisi operasional yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian dengan judul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) Tentang Pernikahan Di Depan Jenazah Di Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya",** terbatas pada pembahasan mengenai deskripsi tradisi pernikahan di depan jenazah, yang kemudian akan dianalisis dengan pendapat beberapa tokoh Nahdlatul Ulama' (NU).

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research).* Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang

[18]Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992) 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Data yang dihimpun

   Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

   a. Data tentang deskripsi pernikahan di depan jenazah yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Simomulyo Baru, kecamatan Sukomanunggal Surabaya.
   b. Data tentang pendapat beberapa tokoh-tokoh besar Nahdlatul Ulama' (NU) yang berada di wilayah Jawa Timur tentang pernikahan di depan jenazah.

2. Sumber Data

   Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

   a. Sumber data primer

      Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah:

      1) Keterangan beberapa tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) tentang pernikahan di depan jenazah, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Ustadz Ma'ruf Khazin sebagai Pengurus PW LBM (Lembaga Bahtsul Masa'il) NUJawa Timur.
b) KH. Abdurrahman Navis, Lc, M.Hi sebagai Wakil Ketua Tanfidzyah PWNU Jawa Timur, Direktur Aswaja Center PWNU Jawa Timur.
c) KH. Ahmad Asyhar sebagai Ketua PW LBM (Lembaga Bahtsul Masa'il) NU Jawa Timur
d) Ustadz Ahmad Muntaha AM sebagai Wakil Sekretaris PW LBM (Lembaga Bahtsul Masa'il) NU Jawa Timur, Koordinator KISWAH Aswaja NU Center PWNU JawaTimur
e) Keterangan dari masyarakat kelurahan Simomulyo Baru kecamatan Sukomanunggal Surabaya yang melaksanakan pernikahan di depan jenazah.
f) Keterangan dari tokoh agama di kelurahan Simomulyo Baru kecamatan Sukomanunggal Surabaya, Surabaya

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti literatur-literatur mengenai perkawinan. Antara lain:

1) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.*
2) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.*
3) M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap.*
5) Rohman Ritonga, *Fiqh Ibadah.*
6) Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama'
7) Pendapat Tokoh Agama Masyarakat kelurahan Sidomulya Baru, Surabaya.
8) Pendapat masyarakat kelurahan Sidomulya Baru, Surabaya.

3. Identifikasi Responden

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah 4 tokoh struktural Nahdlatul Ulama' (NU), beberapa tokoh terebut adalah Ustadz Ma'ruf Khazin sebagai Pengurus PW LBM (Lembaga Bahtsul Masa'il) NU Jawa Timur, KH. Abdurrahman Navis, Lc, M.Hi sebagai Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur, Direktur Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, KH. Ahmad Asyhar sebagai Ketua PW LBM (Lembaga Bahtsul Masa'il) NU Jawa Timur, dan Ustadz Ahmad Muntaha AM sebagai Wakil Sekretaris PW LBM (Lembaga Bahtsul Masa'il) NU Jawa Timur, Koordinator KISWAH Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur. Mereka dipilih karena mereka adalah tokoh representatif dari NU Jawa Timur, memiliki kompetensi yang sesuai dengan penelitian, tingkat pendidikan mereka relatif tinggi dan berperan aktif dalam lembaga kajian yang membahas problematika keislaman menurut metode penetapan hukum yang mereka gunakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[19] Apabila wawancara bertujuan untuk mendapat keterangan atau untuk keperluan informasi maka individu yang menjadi sasaran wawancara adalah informan. Pada wawancara ini yang penting adalah memilih orang-orang yang tepat dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang ingin kita ketahui. [20]

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Jawa Timur yang berpusat di kota Surabaya yang menjadi informan dalam hal meminta pendapat tentang pernikahan di depan jenazah adalah beberapa tokoh seperti Ustadz Ma'ruf Khazin sebagai Pengurus PW LBM (Lembaga Bahtsul Masa'il) NU Jawa Timur, KH. Abdurrahman Navis, Lc, M.Hi sebagai Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur, Direktur

[19]Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian, Cetakan Kesepuluh,*(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 83.

[20]Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, KH. Ahmad Asyhar sebagai Ketua PW LBM (Lembaga Bahtsul Masa'il) NU Jawa Timur, dan Ustadz Ahmad Muntaha AM sebagai Wakil Sekretaris PW LBM (Lembaga Bahtsul Masa'il) NU Jawa Timur, Koordinator KISWAH Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur. Di daerah pedesaan umumnya yang menjadi informan mengenai pernikahan adalah tokoh agama atau mereka yang mempunyai kedudukan formal dalam pernikahan. Wawancara dilakukan dengan cara bersilaturahmi ke rumah tokoh agama dan masyarakat yang melaksanakan praktek tradisi pernikahan di depan jenazah.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu sumber untuk memperoleh data dari buku dan bahan bacaan mengenai penelitian yang pernah dilakukan.[21] Studi dokumen ini adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian sosial. Pengumpulan data tersebut dilakukan guna memperoleh sumber data primer dan sekunder, baik dari kitab-kitab, buku-buku, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.

5. Teknik analisis data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan dan dokumentasi, tahap selanjutnya adalah analisis data.

---

[21]Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, *Cetakan Ketiga*, (Jakarta: UI –Press,1986), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *deskriptif analitis* dengan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan diawali teori atau dalil yang bersifat umum tentang pernikahan di depan jenazah.Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Pendekatan *deskriptif analitis* dipergunakan untuk menggambarkan pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) terhadap pelaksanaan pernikahan depan jenazah di Kelurahan Simomulyo Baru kecamatan Sukomanunggal Surabaya. Selanjutnya, deskripsi tersebut dianalisis menggunakan pola pikir deduktif.[22]

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua tentang landasan teori, bab ini membahas tentang teori perkawinan dalam Islam meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum,

[22]Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat dan rukun perkawinan, keabsahan perkawinan, hikmah perkawinan, dan pencatatan perkawinan.

Bab ketiga memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap pelaksanaan pernikahan di depan jenazah. Dalam subbab ini dibahas tentang gambaran umum Kelurahan Simomulyo Baru kecamatan Sukomanunggal Surabaya, deskripsi pelaksanaan pernikahan depan jenazah di Kelurahan Simomulyo Baru kecamatan Sukomanunggal Surabaya, pendapat tokoh Nahdlatul Ulama' terhadap pelaksanaan pernikahan di depan jenazah.

Bab keempat merupakan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini berisi analisis terhadap pandangan tokoh Nahdlatul Ulama' terhadap pelaksanaan pernikahan di depan jenazah, baik analisis terhadap dasar pelaksanaan pernikahan di depan jenazah maupun analisis terhadap alasan terjadinya pelaksanaan pernikahan di depan jenazah.

Bab kelima penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id